

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *ILLEGAL WILDLIFE TRADE* (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE TIONGGOK TAHUN 2017-2020)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)  
Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional**



**Disusun oleh:**

**PUTRI MELTA SARI  
07041181722035**

**PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**  
**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN ILLEGAL**  
**WILDLIFE TRADE (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN**  
**TRENGGILING KE TIONGKOK TAHUN 2017-2020)**  
**SKRIPSI**

**Disusun oleh:**

**PUTRI MELTA SARI**  
**07041181722035**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan dalam ujian akhir**  
**Program Sarjana**

**Pembimbing I**



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd.**  
**NIP. 197803022002122002**

---

**Pembimbing II**



**Muhammad Yustian Yusa, S.IP., M.Si.**  
**NIP. 198708192019031006**

---

**Disetujui oleh,**  
**Ketua Jurusan,**



**Dr. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.**  
**NIP. 196504271989031003**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *ILLEGAL WILDLIFE TRADE*  
(STUDI KASUS PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE TIONGGOK**

**TAHUN 2017-2020)**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**

**Pada Tanggal 07 Oktober 2021**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**



**Ketua**

**Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**




**Anggota**

**Dr. Mulvanto, MA**



**Anggota**

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA**



**Anggota**

**Indralaya, 24 November 2021**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.S**

**NIP.196601221990031004**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *ILLEGAL WILDLIFE TRADE*  
(STUDI KASUS PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE TIONGGOK  
TAHUN 2017-2020)**

**SKRIPSI**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji**

**Pada Tanggal 07 Oktober 2021**

**Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat**

**TIM PENGUJI SKRIPSI**

**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**



**Ketua**

**Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**




**Anggota**

**Dr. Mulyanto, MA**



**Anggota**

**Gunawan Lestari Elake, S.IP., MA**



**Anggota**

**Indralaya, 24 November 2021**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Alfitri, M.S**

**NIP.196601221990031004**

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Melta Sari

NIM : 07041181722035

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi yang berjudul “UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN *ILLEGAL WILDLIFE TRADE* ( STUDI KASUS PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE TIONGKOK TAHUN 2017-2020)” ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila di kemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini idbuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Indralaya, 27 Juli 2021

Yang membuat pernyataan



Putri Melta Sari

NIM 07041181722035

## HALAMAN PESEMBAHAN

Alhamdulillah Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.

Skripsi ini dipersembahkan untuk;

♥ Kedua Orang tua tercinta Bapak Bastan Effendi dan Ibu Eni Marlina terima kasih banyak untuk kasih sayang, dukungan, semangat, motivasi materi serta support kepada penulis semoga Allah SWT selalu menjaga dan melindungimu.

♥ Adik-adikku Siti Nurjanah, Yuli Yana, dan Leli Susan yang selalu menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

♥ Para sahabatku yang telah banyak memberikan semangat, motivasi dan membantu dalam pengerjaan skripsi ini.

♥ Admin serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu saya dalam proses pengerjaan skripsi ini.

## INTISARI

Perdagangan yang dilakukan secara terus-menerus dan eksploitasi yang berlebihan ialah merupakan suatu bentuk dari pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tidak berkelanjutan serta dapat mengakibatkan kepunahan. Salah satu penyebabnya adalah adanya perdagangan internasional secara illegal terhadap satwa langka yang terancam punah. Dalam perdagangan internasional ini Trenggiling merupakan hewan yang paling diminati, trenggiling dikategorikan statusnya menjadi krisis (*Critically Engdangered*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan perdagangan internasional hewan terancam punah secara illegal di Indonesia dilakukan melalui ratifikasi *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna* (CITES) yang kemudian disahkan melalui keputusan Presiden No. 43 tahun 1978. Indonesia Negara yang telah meratifikasi CITES memiliki kewajiban dan tanggung jawab mewujudkan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh konvensi tersebut seperti melahirkan perundang-undangan tentang konservasi agar Indonesia mempunyai hak untuk menindaklanjuti, mengendalikan atau mencegah sengketa tentang perdagangan satwa di Indonesia. Selain itu Indonesia juga mengupayakan kebijakan perlindungan hewan terancam punah secara nasional maupun intranasional dalam menanggulangi perdagangan illegal internasional hewan terancam punah Trenggiling dari Indonesia ke Tiongkok.

**Kata Kunci : Trenggiling, Ilegal, Hewan Terancam Punah, CITES**

**Dosen Pembimbing 1**



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**

**NIP. 197803022002122002**

**Dosen Pembimbing 2**



**Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**

**NIP. 198708192019031006**

**Disetujui oleh,**

**Ketua Program Studi**



## ABSTRACT

*Continuous trade and overexploitation are a form of unsustainable use of natural resources and can lead to extinction. One of the causes is the internationally illegal trade of endangered species. In this international trade, Pangolin is the animal that is most in-demand, while the status of pangolin itself is categorized as a crisis (Critically Endangered).*

*The results of this study indicated that the protection of internationally illegal trade of endangered animals in Indonesia was carried out through the ratification of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna (CITES) which was later ratified by Presidential Decree no. 43 of 1978. Indonesia, the Country that has ratified CITES, has the obligation and responsibility to implement the provisions stipulated by the convention, like issuing laws on conservation, so that Indonesia has the right to follow up, control, or prevent disputes regarding the wildlife trade in Indonesia. In addition, Indonesia is also pursuing policies to protect endangered animals nationally and internationally in tackling the international illegal trade in endangered pangolins from Indonesia to Tiongkok.*

**Keywords: Pangolin, Illegal, Endangered Animals, CITES**

Advisor 1



**Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd**

**NIP. 197803022002122002**

Advisor 2



**Dr. Muchammad Yustian Yusa, S.S., M.Si**

**NIP. 198708192019031006**

Approved by,

**Head of International Relations Sciences**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya. Adapun skripsi ini berjudul : **“UPAYA INDONESIA DALAM PENANGANAN ILLEGAL WILDLIFE TRADE (STUDI KASUS PENYELUNDUPAN TRENGGILING KE TIONGGOK TAHUN 2017-2020)”**

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini penulis belum tentu dapat menyusun skripsi ini. Sebagai penghargaan dan ucapan terima kasih dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sedalam- dalamnyakepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, dan memberikan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Allah SWT
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M. Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya beserta jajaran pengurus Dekanat lainnya.
4. Bapak Dr. Azhar, SH., M.Sc., LLM dan Ibu Hoirun Nisyak selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu DRA. Retno Susilowati., MM selaku dosen Pembimbing Akademik saya.
6. Ibu Hoirun Nisyak, S.Pd., M.Pd selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan banyak arahan, saran dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muchammad Yustian Yusa S.IP., M.Si selaku dosen pembimbing kedua yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.


8. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Bapak Bastan Effendi dan Ibu Eni Marlina serta keluarga yang telah memberikan doa dan dukungan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atas segala ilmu dan dedikasinya selama perkuliahan dan para Staff Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu segala keperluan administrasi selama masa perkuliahan maupun dalam menyelesaikan skripsi.
10. Kepala Balai KSDA Sumsel, Kepala Seksi Konservasi Wilayah II Balai KSDA Sumsel, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu serta mencari data penelitian selama KKHI Tahun 2020, Pembimbing KKHI Mas Wahid Nurrudin, S.Hut, Mas Pungky, Kak Ferry, Kak Adib S.H , Pak Toni, Pak Feldi, Pak Kamal serta jajaran SKW II yang telah banyak membantu penulis dalam penelitian saat masih KKHI.
11. Admin jurusan (Kak Dimas dan Mbak Siska) serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
12. Teruntuk sahabat-sahabat penulis “JFS Squad” (Dinar, Eci, Ica, Restu dan Rossi) yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat agar dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
13. Tak lupa juga sobat-sobat Kost Cucung Tiri Nenek (Janah, Aura, Maryam, dan Monik), Sahabat Teletubbies (Rendi, Derry, dan Indra) yang selalu menemani, menghibur dan memberikan dukungan serta dorongan untuk penulis agar segera menyelesaikan skripsi ini.
14. Terima kasih khusus untuk sahabat karib penulis Irma Oktaviani *Thank you for being someone that never failed to raise me. Thankyou for always be the part of my life*
15. Terima kasih juga untuk orang baik masnya yang terkasih yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan motivasi dalam membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

16. Teman-teman dan Saudara-saudaraku terkasih yang sangat berharga selalu membantu, mendukung dan memotivasi untuk terus berusaha, berjuang, dan menjadi pendorongan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk khalayak serta Semoga Allah SWT senantiasa membalas budi baik kalian dan memberikan berkah kepada kita semua, Aamiin.

Indralaya, 18 Agustus 2021

Putri Melta Sari

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

07041181722035

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
SURAT PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
INSTISARI.....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR SINGKATAN .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	6
BAB II .....	7
TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Penelitian Terdahulu .....	7
2.2 Kerangka Konseptual.....	20
2.2. Teori Rezim Internasional .....	20
2.3 Alur Berpikir .....	24
2.4 Hipotesis Penelitian .....	25
BAB III.....	26
METODE PENELITIAN .....	26
3. 1Desain Penelitian .....	26
3. 2Definisi Konsep .....	26

3.2.1 Transnational Organized Crime .....	26
3.2.2 Kerjasama Internasional .....	27
3.2.3 Peraturan Pemerintah .....	28
3.3 Fokus Penelitian .....	29
3.4 Unit Analisis.....	31
3.5 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	32
3.7 Teknik Keabsahan Data .....	33
3.8 Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV.....	35
GAMBARAN UMUM .....	35
4.1 Sejarah Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).....	35
4.2 Sejarah Terbentuknya <i>Convention on International Trade Endangered Species of Wild Flora and Fauna</i> (CITES).....	37
4.3 <i>Illegal Wildlife Trade</i> di Indonesia .....	40
BAB V .....	47
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
5.1 Upaya Indonesia dalam Penanganan <i>Illegal Wildlife Trade</i> Penyelundupan Trenggiling ke Tiongkok tahun 2017-2020.....	47
5.1.1 Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar .....	47
5.1.2 Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai Negara Peratifikasi CITES.....	53
5.2 Analisis Upaya Indonesia dalam Penanganan <i>Illegal Wildlife Trade</i> Penyelundupan Trenggiling ke Tiongkok tahun 2017-2020.....	55
5.2.1 Implementasi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES) di Indonesia .....	55
5.2.2 Tanggungjawab Indonesia sebagai Negara yang Meratifikasi <i>Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora</i> (CITES).....	57
5.2.3 Pelaksanaan Hukum di Indonesia .....	59
5.2.4 Peran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).....	62
5.2.5 Analisis Efektifitas Rezim Internasional .....	64
BAB VI.....	65
PENUTUP .....	65
6.1 Kesimpulan.....	65

6.2 Saran .....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	72

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Kajian Pustaka.....	2
Tabel 1.2 Fokus Penelitian .....	4
Tabel 1.3 Undang-undang kejahatan terhadap satwa liar.....	10
Tabel 1.4 Ringkasan Pembahasan.....	75

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Alur Pemikiran.....	20
Gambar 1.2 Trenggiling ( <i>Manis Javanica</i> ) .....	31
Gambar 1.3 Alur Perdagangan Ilegal Satwa Liar .....	32
Gambar 1.4 Undang-undang tentang kejahatan satwa liar .....	35
Gambar 1.5 Penyerahan Trenggiling oleh warga kepada SKW II .....	44
Gambar 1.6 Data Trenggiling yang diburu.....	44

## DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	<i>Accociation of South as Asian Nation</i>
ASEAN-WEN	<i>Accociation of South as Asian Nation - Wildlife Enforcement Network</i>
BKSDA	Balai Konservasi Sumber Daya Alam
CITES	<i>Convention on International Trade Endangered Spesies</i>
IEA	<i>International Enforcement Agency</i>
IUCN	<i>International Union for Conversation of Nature and Natural Resources</i>
KSDAE	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
PBB	Perserikatan Bangsa-bangsa
PISL	Perdagangan Ilegal Satwa Liar
POLHUT	Polisi Hutan
PPATK	Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
PPNS	Penyidik Pegawai Negeri Sipil
TRAFFIC	<i>The Wildlife Trade Monitoring Network</i>
UNEP	<i>United Nations Environmental Programme</i>
WCS	<i>Wildlife Conservation Society</i>

## DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Pengesahan Amandemen CITES di Indonesia .....	61
Lampiran 2 Appendices CITES.....	64
Lampiran 3 Undang-undang Trengiling.....	66
Lampiran 4 Organisasi Save Pangolin .....	77

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dalam hal sumber daya alam yang melimpah baik itu keanekaragaman hayati (*Biodiversity*) maupun non hayati. Indonesia ialah wadah dari 17% total spesies yang ada di dunia, yaitu sebanyak 35 ribu – 40 ribu spesies tumbuhan (11-15%), 707 spesies mamalia (12%), 350 spesies amphi dan reptil (15%), 1.602 spesies burung (17%) dan 2.184 spesies ikan air tawar (37%). Sementara untuk kelautan terdapat setidaknya 2.500 spesies molusca, 2000 spesies krustasea, 6 spesies penyu laut, 30 spesies mamalia laut, dan lebih dari 2.500 spesies ikan (KLHK,2016). Berbicara mengenai perdagangan menjadi topik yang menarik untuk dibahas di dunia internasional. Karena perdagangan yang dilakukan adalah kegiatan jual beli satwa atau dijual terpisah seperti; gading, kulit, tanduk, dan organ lainnya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Negara-negara berkembang yang dijuluki sebagai *mega biodiversity* yang dimana kebanyakan aktor-aktornya yang sangat bergantung pada satwa dan dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan tambahan devisa.

Perdagangan yang dilakukan oleh manusia terhadap sumber daya alam khususnya satwa atau yang sering disebut yang *wildlife trade* (perdagangan satwa liar) merupakan isu yang sangat kompleks berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati (*biodiversity*) dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Di Indonesia perdagangan satwa liar memiliki peringkat terbesar ketiga setelah Narkoba dan Perdagangan manusia dengan nilai transaksi hasil penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diperkirakan lebih dari Rp 13 triliun per tahun dan nilainya terus meningkat hingga saat ini (Mongabay,2019). Dengan meningkatnya globalisasi

perdagangan menyebabkan pembentukan pasar bersama dengan kemahiran teknologi yang semakin canggih dalam menyeludupkan satwa-satwa ilegal. Perdagangan satwa liar telah lama menjadi masalah yang baru-baru ini menjadi perhatian dunia internasional. Menurut Interpol (2015), Kejahatan satwa liar adalah mengambil, memperdagangkan, mengeksploitasi atau memiliki flora dan fauna liar di dunia yang bertentangan dengan hukum nasional dan internasional. Selama beberapa dekade ini maraknya perdagangan satwa liar yang diambil dari alam banyak digunakan untuk kepentingan pribadi dan menyalahi aturan. Sebagian dari mereka ada yang sudah mengetahui bahwa tindakannya melanggar hukum dan mengabaikan hukum tersebut namun ada juga yang tidak menyadari bahwa mereka telah melanggar hukum. Spesies hewan langka yang dilindungi dimana mereka yang hanya diperdagangkan untuk pasar lokal kini diperdagangkan diberbagai negara belahan dunia karena permintaan pasar internasional yang semakin meningkat. Kegiatan perdagangan satwa ilegal ini justru merusak ekosistem dan habitat hewan yang dilindungi itu sendiri banyak hewan-hewan yang terancam punah karena selalu di eksploitasi besar-besaran seperti trenggiling, badak, gajah, dan harimau. Satwa liar yang dilindungi dilarang untuk diburu, diperdagangkan, maupun dipelihara namun kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui mana satwa yang dilindungi dan satwa yang tidak dilindungi (Leden Marpaung 1995 : 47).

Trenggiling atau *Pangolin* ialah mamalia nocturnal yang banyak ditemukan di Afrika dan Asia yang mana saat ini populasinya menurun drastic dalam beberapa tahun terakhir dari tahun 2017-2020 banyak diperdagangkan permintaan terbanyak dari Negara Tiongkok. Trenggiling banyak dikumpulkan dan dijual kepada pengepul oleh masyarakat. Eksploitasi secara internasional melalui perburuan dan perdagangan illegal inilah yang mengakibatkan kerugian besar terhadap perekonomian Negara meskipun sudah ada hukum yang mengatur. Diketahui bahwa trenggiling ialah hewan terancam punah yang paling banyak diperdagangkan di dunia internasional. Beberapa Negara telah mengusulkan agar trenggiling diberikan perlindungan secara internasional namun karena

kepercayaan masyarakat Tiongkok terhadap khasiat yang dihasilkan dari trenggiling yang menghambat perlindungan tersebut sehingga menyebabkan penurunan populasi besar-besaran.

Dalam hal ini trenggiling diambil sisik, daging, serta kulitnya yang mana perdagangan terbesar banyak diperdagangkan di Vietnam dan Tiongkok. Daging trenggiling dapat dijadikan sebagai makanan lezat hidangan mewah sedangkan kulitnya dapat dijadikan tas serta sepatu pun begitu dengan sisiknya yang dapat dijadikan sebagai obat dan juga kosmetik di Tiongkok. Populasi trenggiling saat ini mengalami penurunan yang sangat signifikan dikarenakan banyak diburu yang menyebabkan rusaknya ekosistem trenggiling tersebut. Sejak tahun 2008, Trenggiling masuk ke daftar hewan terancam punah. Di Indonesia sendiri Trenggiling diklasifikasikan sebagai hewan yang dilindungi sejak 1931.

Dalam undang-undang yang mengatur tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya (KSDAE) , yaitu Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dimana dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa pelaku kejahatan perdagangan satwa liar ilegal akan dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara serta denda yang harus dibayar sebanyak 100 juta rupiah. Namun Undang-undang ini dinilai tidak lagi relevan dalam memberikan hukuman kepada pelaku sehingga harus segera di revisi. Bahkan seringkali dalam pengimplementasiannya hukuman yang diberikan kepada pelaku tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1990. Perdagangan satwa liar ilegal ini jika dilihat dari beberapa tahun terakhir memang sangat memprihatinkan banyak kasus penyelundupan yang terjadi yang juga menyebabkan hewan-hewan langka banyak yang punah. Sejak tahun 2017 sampai pertengahan tahun 2019, polisi telah menangkap sebanyak 796 perdagangan satwa ilegal dengan 15.640 satwa yang disita (Majalah tempo, 2019). Menurut *International Enforcement Agency* (IEA) nilai perdagangan global satwa liar menempati urutan kedua setelah kejahatan narkoba. *Wildlife Conservation Society* (WCS) Indonesia juga mencatat nilai transaksi dari

perdagangan ini di pasar gelap mencapai 13 triliun rupiah setiap tahun (WWF Indonesia, 2019).

Hal ini dapat disebabkan karena adanya '*tren*' memelihara hewan-hewan yang dianggap langka atau eksotis. Sebagian lainnya akibat dari munculnya *lifestyle* untuk menggunakan produk yang berasal dari hewan-hewan tersebut; ataupun pemanfaatan lainnya sebagai bagian dari kebutuhan, seperti bahan makanan atau obat-obatan serta alat kosmetik lainnya.

Penurunan satwa dilindungi di Indonesia terus terjadi sehingga menyebabkan kepunahan. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang adil sehingga banyak masyarakat yang turut serta andil dalam mengurangi populasi satwa langka di Indonesia. Isu lingkungan hidup mulai berkembang menjadi pembicaraan ditingkat hubungan internasional pertama yaitu sejak berlangsungnya konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait lingkungan hidup di Stockholm, Swedia pada tahun 1972 yang diikuti oleh 113 negara yang dimana pada tahun itu juga PBB membentuk badan khusus yang menangani terkait isu lingkungan yaitu; United Nations Environmental Programme (UNEP). Sejak saat itu dunia internasional mulai berfokus kepada isu lingkungan yang tidak hanya melibatkan lingkungan di lintas batas negara namun juga mempengaruhi ekologi global. Sampai saat ini UNEP telah banyak melangsungkan perjanjian dan kesepakatan internasional mengenai isu lingkungan. Di antara isu lingkungan yang ada salah satu nya ialah membahas membahas masalah perlindungan perdagangan ilegal satwa liar yang merupakan isu yang sering diditindaklanjuti. Karena kegiatan perdagangan ilegal satwa liar ini adalah merupakan isu yang sudah mendunia yang melibatkan lintas batas dua negara atau lebih maka pada tahun 1973 dibentuklah sebuah perjanjian internasional yang bernama CITES (*Convention on International Trade Endangered Spesies*) termasuk juga flora dan fauna liar yang terancam punah. CITES merupakan sebuah perjanjian internasional yang mengatur tentang Perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yaitu spesies yang termasuk

kedalam kategori terancam punah. Convention ini didasarkan pada latarbelakang yang banyak terjadi maraknya perdagangan satwa liar ilegal yang menyebabkan pengeksploitasi secara besar-besaran terhadap flora dan fauna. Hal ini kemudian diberlakukan pada tahun 1975 dengan 80 negara setuju untuk mengatur perdagangan satwa liar dan melarang perdagangan spesies yang paling berisiko dari eksploitasi yang berlebihan. Sejak saat itulah, 181 negara telah menjadi bagian dari perjanjian CITES dan juga sudah mengadopsi kebijakan CITES di tingkat nasional (Moyle 2003).

Hingga hari ini, CITES dianggap sebagai perjanjian internasional yang paling efektif dalam sejarah untuk mengatur perdagangan satwa liar (Phelps et al. 2010; Huxley 2000; Schneider 2012). Tujuan serta sasaran dari pembentukan CITES itu sendiri ialah untuk melihat perkembangan serta memastikan bahwa perdagangan satwa internasional tidak akan mengancam ekosistem satwa dari kepunahan (CITES Artikel III, 1973). CITES telah menetapkan lebih dari 37.000 spesies terancam, dan mengelompokkan spesies-spesies tersebut dalam tiga kelompok pengawasan CITES yang ditentukan berdasarkan konvensi. Untuk perlindungan satwa dalam perdagangan, CITES menetapkan suatu spesies ke dalam salah satu dari tiga kategori (*appendix*) tersebut berdasarkan status perdagangannya (CITES, 2019).

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait perdagangan satwa liar trenggiling dengan judul **“Upaya Indonesia dalam Penanganan *Illegal Wildlife Trade* Studi Kasus : Penyelundupan Tringgiling ke Tiongkok Tahun 2017-2020”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu; **“Bagaimana Upaya Indonesia dalam Menangani *Illegal Wildlife Trade* terhadap Penanggulangan Penyelundupan Trenggiling ke Tiongkok Tahun 2017-2020?”**

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta mengeksplorasi bagaimana Upaya Indonesia dalam melakukan Penanggulangan terhadap Penyelundupan Perdagangan Ilegal satwa liar ke Tiongkok pada tahun 2017-2020.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta menambah pengetahuan dalam bidang Ilmu Hubungan Internasional. Khususnya terkait konsep dari Teori Rezim Internasional dalam melihat sebuah studi kasus suatu negara guna untuk merespon terhadap lingkungan global.

Secara Praktis, Penulis berharap penelitian ini dapat berguna untuk para tenaga pendidik ataupun para mahasiswa untuk dapat menjadi bahan observasi penelitian selanjutnya yang serupa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dorongan bagi masyarakat luas agar lebih memperhatikan lagi lingkungan hidup terutama terhadap satwa langka dilindungi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang- Undang

Peraturan Pemerintah NO. 106 Tahun 2018 tentang jenis satwa dilindungi dan pengawetan.ppkh.menlhk.go.id/uploads/attach/P2019\_PERUBAHAN\_IPPKH.pdf

### Buku

Apriwan. (2011) *Teori Hijau : Alternatif dalam Perkembangan Teori Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Institute of International Studies (IIS), dalam *Multiversa : The Politics of Global Environment*.

Change for justice Project, 2015. *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia : Konteks Kebijakan dan Hukum* , Washington DC, US : USAID 120.

Change for justice Project, 2015. *Wildlife Crime in Indonesia : A Rapid Assesement of the current knowledge, trends and priority actions*, Washington DC, US : USAID

Change for Justice Project. (2015) *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia : Konteks Kebijakan dan Hukum*. Washington DC, United State : USAID.

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya . (2021). *Pedoman Penulisan Skripsi*

Stephen D. Krasner, 1983 , *International Regimes*, Itacha, NY: Cornell University Press, hal. 2.

## Jurnal

- Ani Khoirunnisa, Priscille. *Upaya Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2013-2016*. Vol.4, No.01, (Jakarta: Global Insight Journal, 2019). Diakses pada tanggal 17 Februari 2021
- Arinta, nur. *Upaya Indonesia dalam penanganan Wildlife Trafficking : Perdagangan Rangkong gading ke Tiongkok 2012-2013*. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021
- Sa'diyah, Chalimatus . *Upaya Kerjasama Internasional Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Tingkat Perdagangan Satwa Liar di Indonesia Tahun 2013-2017*. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021
- Aristides, Joshua dkk. *Perlindungan satwa langka di Indonesia dari perspektif Convention on International Trade in Endangered Species of Flora and Fauna*. (Diponegoro Law Journal, Volume, Nomor 4, Tahun 2016) <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Array A Argus. (2017). *TNI AL Gagalkan Penyelundupan 1 Ton Trenggiling Tujuan Malaysia*. Medan : Tribunnews.com.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi keempat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.1232. Diakses pada tanggal 10 Februari 2021
- David Depper, *Environmentalisme, dalam Gari Bowring, etc (ed), Understanding Contemporary Society (Theories and the present)*, SAGE publication, London, 2000, 447
- Eckersley, Robyn, 2007. Green Theory, in; Tim Dunne, Milja Kurki & Steve Smith (eds.) *International Relations Theories*, Oxford University Press, pp. 247-265.
- Journal of International Relations, Volume 2, Nomor 1, Tahun 2016, hal. 197-203 Online di <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>. Diakses pada 17 Februari 2021
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016, *Potret Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Indonesia*, Jakarta: Perkumpulan SKALA , hlm 20. Diakses pada 5 Februari 2021
- Kate O'Naill, 2009, *The Environment and International Relations*, New York: Cambridge University Press, hlm 53. Diakses pada 5 Februari 2021

- Lalita Gomez, Boyd T.C. Leupen, Kanitha Krishnasamy and Sarah Heinrich. (2010). *Pemetaan Penyitaan Trenggiling di Indonesia 2010-2015*, hal.21.
- Nurdin, Ismail dkk. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya : Media Sahabat Cendekia., hlm. 27-28. Diakses pada tanggal 6 Februari 2021
- Scott Burchill (et al), *The Theories of International Relations*, (New York : Palgrave Macmillan, 2005), 237.
- S.Jaslim.Rio, *Journal of International Relations*, Global Vol.6, Nomor 2 Mei Tahun 2004, *CITES dan Kerjasama internasional Peanganan Perdagangan Satwa Liar*. Diakses pada tanggal 17 Februari 2021

## Internet

- BBC Indonesia. 2017 , *Terlibat perdagangan trenggiling Milyaran rupiah, 2 orang di tangkap*. Tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-40277595>
- BBC Indonesia. 2016, *Dunia sepakat hentikan perdagangan trenggiling* . diakses di [https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160929\\_majalah\\_trenggiling\\_ilegal](https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/09/160929_majalah_trenggiling_ilegal)
- CITES. *CITES Appendicies*, Tersedia di <https://www.cites.org/eng/app/Appendices.php> Diakses pada tanggal 17 februari 2021
- Detik.com, *Menteri LHK : kejahatan satwa liar peringkat ke-3 di Indonesia*, 2016. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3998884/menteri-lhk-kejahatan-satwa-liar-peringkat-ke-3-di-indonesia> Diakses pada tanggal 18 Januari 2021
- Ekonomi.bisnis.com. 2019 , *Perdagangan Trenggiling Rugikan Negara Rp. 1.5 milyar* . tersedia di <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190531/99/929499/perdagangan-trenggiling-rugikan-negara-rp15-miliar>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2017 . *Pelaku Perdagangan Ilegal Trenggiling ditangkap di Medan*. Diakses di

<http://ksdae.menlhk.go.id/berita/844/pelaku-perdagangan-illegal-trenggiling-ditangkap-di-medan.html>

Mongabay.co.id . 2021, Kala *Trenggiling terus menjadi buruan*. Diakses di

<https://www.mongabay.co.id/2021/03/21/kala-trenggiling-terus-jadi-buruan/>

Mongabay, *Perdagangan satwa liar ilegal capai Rp. 13 Triliun apa yang bisa diupayakan*, 2019. Diakses dari

<https://www.mongabay.co.id/2019/11/05/perdagangan-satwa-liar-ilegal-capai-rp13-triliun-apa-yang-bisa-diupayakan/>

Tirto.id . 2018, *Trenggiling diburu di Indonesia , diperdagangkan sampai ke China* .

diakses di <https://tirto.id/trenggiling-diburu-di-indonesia-diperdagangkan-sampai-ke-cina-cZs>

Traffic, 2021 *Legal Wildlife Trade*, <https://www.traffic.org/about-us/legal-wildlife-trade/>

Diakses pada tanggal 10 Februari 2021